

**EVALUASI PROGRAM IP4T TERHADAP MINAT  
MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI HAK ATAS TANAH  
(Studi di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten  
Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan  
Sarjana Sains Terapan  
Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen Pertanahan



**Disusun Oleh :**

**RONNY MANURUNG**

**NIM : 11202583/M**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2015**

**IP4T PROGRAM EVALUATION OF PUBLIC INTEREST TO  
HAVE THE RIGHT TO LAND  
(Studies in the Village District of Dolok Masihul Dame Bedagai  
Serdang North Sumatra Province)**

By  
**Ronny Manurung**

**Abstract**

Implementation evaluation IP4T to raise public interest to have the right to land in the village of Dame District of Dolok Masihul and obtain data control, ownership, use, utilization-based plot comprehensively and systematically from the entire jurisdiction boundary villages / wards. Comprehensively meant that the inventory was carried out in an integrated manner on various aspects related to the data control, ownership, use and exploitation of land in each area of land in each village / wards. Systematic, meaning that the data IP4T will be able to reveal more about the ownership, possession, use and exploitation of land in every village or village. Expected results of the inventory can formulate policy, planning, structuring and control IP4T in turn every inch of ground can provide the greatest welfare of the people with justice.

To obtain the answers on the issues above, then it was used a qualitative research method with descriptive approach. This research method was used to describe the achievement of IP4T activity implementation and the public interest to have the land rights.

Based on analysis against the research result, then it was discover that the achievement of IP4T activity in Magetan District consisted of land data and land occupation, ownership, utilization and use, Plot Map, Measurement Image, and Registration Map. The public interest to have the land rights after the implementation of IP4T is high enough. This is possible because of the knowledge of the certificate through the extension and implementation of the Program IP4T.

Keywords : Evaluation, IP4T, The public interest to have the land rights

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
HALAMAN JUDUL .....	i ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
INTISARI .....	
ABSTRACT .....	1
	6
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang .....	7
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	
E. Keaslian Penelitian (Novelty) .....	8
	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
A. Evaluasi .....	
B. Arti Penting Sertipikat .....	16
C. Minat Masyarakat Untuk Memiliki Hak Atas Tanah .....	
D. Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah .....	17 20
E. Tahap-Tahap Pelaksanaan Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan Tanah .....	22
F. Kerangka Pemikiran .....	24
G. Anggapan Dasar .....	24
	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Metode Penelitian .....	27
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Penentuan Informan .....	30
D. Jenis dan Sumber Data .....	
E. Teknik Pengumpulan Data .....	
F. Teknik Analisa Data .....	
G. Ringkasan Proses Penelitian .....	
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN KANTOR PERTANAHAN	

## KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

A. Gambaran Umum Kabupaten Serdang Bedagai.....	31
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Sergai.....	34
C. Kecamatan Dolok Masihul.....	D. 36
Desa Dame.....	37

## BAB V PELAKSANAAN PROGRAM IP4T TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI HAK ATAS TANAH

A. Pelaksanaan Program IP4T.....	40
B. Hasil Pelaksanaan Program IP4T .....	40
C. Hasil Pengukuran dan Pemetaan IP4T .....	54
D. Pelaksanaan Program IP4T Terhadap Minat Masyarakat Untuk Memiliki Hak Atas Tanah.....	64
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat.....	62

## BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 3.1 Ringkasan proses penelitian.....	30
Tabel 4.1 Pembagian wilayah administrasi kabupaten serdang bedagai.....	31

Tabel 4.2 Keadaan penduduk kabupaten serdang bedagai.....	32
Tabel 4.3 Prasarana kesehatan kabupaten serdang bedagai.....	33
Tabel 4.4 Jumlah pegawai berdasarkan seksi/sub bagian.....	36
Tabel 4.5.Data kependudukan desa dame.....	38
Tabel 4.6 Tingkat pendidikan desa dame.....	38
Tabel 4.7 Jenis mata pencaharian desa dame.....	39
Tabel 5.1 Kondisi administasi pertanahan desa dame.....	45
Tabel 5.2 Struktur pemilikan tanah sawah desa dame.....	48
Tabel 5.3 Struktur pemilikan tanah sawah desa dame.....	49
Tabel 5.4 Struktur pemilikan tanah pemukiman desa dame.....	51

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Tabel Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> )
Lampiran 2	Panduan Wawancara
Lampiran 3	Berita Acara Penyuluhan
Lampiran 4	Surat Tanah Desa Dame
Lampiran 5	Peta Bidang
Lampiran 6	Peta Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Pemanfaatan tanah Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan manusia yang utama baik sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal maupun tempat bermasyarakat. Kebutuhan akan tanah untuk memenuhi kebutuhan semakin meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, sedangkan persediaan tanah tetap. Saat ini sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kebutuhan untuk mendaftarkan tanahnya belum menjadi utama. Dilihat dari kenyataannya pengaruh kebiasaan masyarakat menganggap bukti penguasaan bidang tanah sudah cukup dengan surat segel.

Uraian diatas dapat diartikan bahwa tanah sangat penting artinya bagi kehidupan manusia, karena tanah mempunyai hubungan bersifat multi dimensi dengan kehidupan masyarakat Indonesia, dan hubungan tersebut tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga mempunyai hubungan yang bersifat abadi.<sup>1</sup> Arti pentingnya tanah tersebut dapat juga dilihat dalam Pasal 33 ayat (3) Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (3) Undang-undang Pokok Agraria menentukan bahwa : “Hubungan antara Bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi ”

(3) menyatakan :

(1) Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam, yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber dari hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Kedua peraturan perundang-undangan di atas, diketahui bahwa tanah sebagai tempat berusaha, yang merupakan bagian dari permukaan bumi harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sertipikat hak atas tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pendaftaran tanah.

Dalam penerbitan sertipikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam pendaftaran tanah saat ini adalah pejabat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI.

Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, yaitu: untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran tanah yang dilakukan atas prakarsa dari Pemerintah adalah Pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah jenis ini lebih diutamakan, hal ini disebabkan pendaftaran tanah dengan cara ini akan lebih mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar, namun karena pendaftaran tanah jenis ini prakarsanya datang dari pemerintah, sehingga memerlukan waktu untuk menyediakan dana, tenaga, serta peralatan-peralatan yang diperlukan.

Pelaksanaannya pun harus didasarkan pada rencana kerja yang jangka waktunya agak panjang sehingga dalam pelaksanaan pendaftaran bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia belum sepenuhnya terlaksana, hal tersebut dikarenakan terdapatnya kendala seperti keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah meskipun Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia, namun hal tersebut tidak semata-mata merupakan kewajiban dari Pemerintah sepenuhnya.



Peran serta masyarakat juga diperlukan dalam pendaftaran tanah antara lain melalui pendaftaran tanah dengan inisiatif sendiri atau dikenal dengan pendaftaran tanah sporadik. Pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik akan berhasil jika kesadaran masyarakat tinggi akan pentingnya sertipikat tanah untuk jaminan kepastian hukum hak atas tanah sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pendapatan, pengetahuan tentang sertipikat, waktu pembuatan sertipikat serta biaya pensertipikatan tanah

Kenyataannya tidak semua masyarakat mempunyai keinginan untuk mendaftarkan tanahnya, sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah, sebagai salah satu contoh yaitu desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara. Desa ini berdasarkan data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat hanya 1 sertipikat yang sudah diterbitkan selama ini.

Peningkatan minat kepada masyarakat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul untuk memiliki hak atas tanah maka Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan Program IP4T (Inventarisasi penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah) sebanyak 1000 bidang tanah di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul. Program IP4T ini nantinya diharapkan menjadi pintu masuk bagi program yang bisa menjadi pintu masuk bagi program yang bisa menghasilkan produk sertipikat seperti Prona dan Larasita serta PPAN.

Kegiatan IP4T dimaksudkan untuk memunculkan minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul serta memperoleh data penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan yang

berbasis bidang tanah secara komprehensif dan sistematis dari seluruh batas yurisdiksi desa/kelurahan. Secara komprehensif dimaksudkan bahwa inventarisasi ini dilakukan secara terpadu mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada setiap bidang tanah yang ada di setiap desa/ kelurahan. Bersifat sistematis, bermakna bahwa data IP4T akan dapat mengungkapkan tentang pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di setiap desa atau kelurahan. Diharapkan hasil Inventarisasi tersebut dapat merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan dan pengendalian IP4T pada gilirannya setiap jengkal tanah dapat memberikan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“PELAKSANAAN PROGRAM IP4T TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MEMILIKI HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara)”**

## **B.Perumusan Masalah**

Pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah, antara lain melalui penyuluhan penyuluhan, Prona, PPAN serta IP4T, tetapi dalam kenyataannya di lapangan bidang tanah yang telah bersertipikat masih rendah. Selain itu Pemerintah telah banyak melakukan reformasi di bidang peraturan perundangan termasuk tentang tata cara yang lebih sederhana dan penurunan biaya sertipikasi, dengan harapan masyarakat tidak direpotkan dengan tata cara sertipikasi yang berbelit-belit dan dengan biaya yang relatif terjangkau. Namun demikian upaya pembenahan tersebut tak ada artinya tanpa didukung oleh adanya kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan judul penelitian serta jumlah sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai untuk wilayah Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul masih kurang dan belum seperti yang diharapkan. Minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul masih belum merata, oleh karena itu perlu diteliti seberapa besar minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah.

Untuk dapat memperoleh hasil penelitian yang bermanfaat, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan tanah di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul pasca Program Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan Pemilikan Penggunaan Pemanfaatan dilaksanakan?

### **C. Batasan Masalah**

Penelitian difokuskan pada pelaksanaan Program IP4T pada tahun 2014 di Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pelaksanaan Program IP4T untuk meningkatkan Minat Masyarakat untuk Memiliki Hak Atas Tanah di Desa Dame

Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

### 3. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi penulis, dengan melakukan penelitian ini penulis telah memperoleh tambahan wawasan, setidaknya telah mengetahui sejauh mana minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah.
- b. Sebagai bahan informasi dan wawasan dalam lingkup studi pertanahan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, khususnya menyangkut pelaksanaan Program IP4T.
- c. Sebagai bahan masukan, informasi bagi Badan Pertanahan Nasional.
- d. Sebagai bahan masukan, informasi bagi masyarakat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai.

### E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan keaslian penelitiannya.<sup>2</sup> Berdasarkan hasil penelusuran Karya Ilmiah lain yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian yang akan mengetahui pelaksanaan program IP4T di Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap karya ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>2</sup> Hadi S. Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 29

dilakukan sebelumnya adalah terdapat pada perbedaan objek, lokasi, yang diteliti dan metode penelitian yang digunakan.

Pada penelitian sebelumnya yang diteliti mengenai Minat masyarakat terhadap pensertipikatan tanah secara sporadik di kelurahan kampong jawa kecamatan tondano utara kabupaten minahasa propinsi Sulawesi utara oleh Nursalim Masloma (2008). Selanjutnya mengenai Faktor-faktor yang mendorong pensertipikatan tanah melalui prona oleh Ahmad Khuzaini (2008). Kemudian mengenai Minat Masyarakat dalam pensertipikatan tanah di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi oleh Yenpi Haryanto (2008). Untuk lebih jelas mengenai kebaruan penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 1.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagaimana hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Pelaksanaan kegiatan IP4T di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi tersedianya data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, peta penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, Peta Bidang, Gambar Ukur serta data yuridis berkaitan dengan subyek dan obyek.
  
2. Minat masyarakat Desa Dame Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai pasca dilaksanakannya Program IP4T di Desa ini cukup tinggi. Hal ini tercipta karena faktor pengetahuan tentang sertipikat melalui penyuluhan serta pelaksanaan Program IP4T. Terbukti dengan telah terkumpulnya berkas bidang-bidang tanah oleh masyarakat dan aparat Desa Dame kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 40 Berkas Bidang-bidang tanah agar bisa diikutkan dalam Program Lanjutan berikutnya yaitu Prona dan PPAN.

#### **B. Saran**

1. Agar lebih meningkatnya minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah hendaknya pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan instansi terkait lebih rutin lagi mengadakan penyuluhan tentang Program IP4T, Prona, dll. Hal ini untuk memacu minat masyarakat untuk memiliki hak atas tanah miliknya karena dengan sering diadakannya kegiatan Program IP4T, Prona, dll maka masyarakat akan lebih termotivasi.

2. Untuk meningkatkan pengetahuan dengan latar belakang pendidikan masyarakat yang rendah maka perlu diadakan penyuluhan dan sosialisasi pertanahan kepada masyarakat, dengan jalan hal ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum tanah termasuk pendaftaran tanahnya. Misalnya Penyuluhan secara berkala minimal satu tahun sekali dari Kantor Pertanahan terutama untuk daerah yang memiliki minat masyarakat paling rendah dalam mensertipikatkan tanah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku Referensi**

- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dalimunthe, Chadidjah.(2005)*Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan Permasalahannya*, Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Harsono, Boedi.(2000)*Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan.
- Jogiyanto.(2013). *Pedoman Survei Kuesioner (Mengembangkan Kuesioner, mengatasi bias dan Meningkatkan Respon)*. UGM, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid. Drs dan Drs. H. Abu Achmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta
- Perangin, Effendi.(2010).*Hukum Agraria di Indonesia:Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta, Rajawali.
- Perangin, Effendi.(1986). *Praktek Pengurusan Sertipikat Hak Atas Tanah*.Jakarta.Rajawali Pers.
- Mahmudi, (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Moleong, Prof.DR.Lexy J.,M.A..(2008). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Purwadarminta, W.J.S, (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit PN. Balai Pustaka
- Sairin, Sjafri. (2001). *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Atropologi*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Suharno, (2001). *Pemilikan dan Pensertipikatan Tanah (Kasus di Desa Giritirto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman)*, Tesis, Yogyakarta
- Suharno dan Patrick A. Ekel, (2003). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Pensertipikatan Tanah di Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah*,Yogyakarta :STPN.
- Sugiyono. (2002). *Statistika untuk Penelitian*. .Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto, J. (2000). *Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid I Edisi 6*. Jakarta: Erlangga.
- Supriadi. (2006) *Hukum Agraria*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **Peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945

Ketetapan Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).



Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan.

### **Skripsi**

Chasanah Nurul, (2014) *Kontribusi One Day Service Dalam Percepatan Pelayanan Pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. STPN Yogyakarta.

Puspitasari, Werry. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi*. Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta

Windarto Eko. (2008), *Pensertipikatan Tanah dalam Rangka Penguatan Permodalan bagi Pengusaha Mikro dan Kecil*, Skripsi, STPN Yogyakarta.